

PT HANJAYA MANDALA SAMPOERNA Tbk. Jl. Rungkut Industri Raya No. 18, Surabaya, Telp. (031) 8431699, Faks. (031) 8430986

PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Direksi PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk., berkedudukan di Surabaya ("Perseroan"), dengan ini mengundang Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan ("RUPSLB") yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 9 Mei 2019
Waktu : 09:45 WIB – selesai
Tempat : PT HM Sampoerna Tbk.

Ruang Meeting Taman Sampoerna

One Pacific Place Lantai 18

Sudirman Central Business District (SCBD)

Jl. Jendral Sudirman Kav. 52-53

Jakarta - 12190

Dengan Mata Acara sebagai berikut:

Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

Dengan mengacu kepada ketentuan Pasal 19 ayat 1 Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007 ("**UUPT**") dan Pasal 12 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan, perubahan Anggaran Dasar Perseroan ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan ("**RUPS**").

Sehubungan dengan diterbitkannya Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda ("P3B") kami himbau agar sesegera mungkin dapat melakukan pengurusan dan memenuhi persyaratan perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ketentuan Umum:

- 1. Pemanggilan RUPSLB ini merupakan undangan resmi bagi para Pemegang Saham untuk menghadiri RUPSLB. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada masing-masing Pemegang Saham Perseroan.
- 2. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam RUPSLB adalah para Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Selasa tanggal <u>16 April 2019</u> pukul 16.00 WIB, sedangkan untuk Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") sesuai dengan catatan saldo rekening efek pada penutupan perdagangan saham pada hari Selasa tanggal <u>16 April 2019</u>.
- 3. Para Pemegang Saham Perseroan yang sahamnya belum masuk dalam Penitipan Kolektif KSEI atau kuasa mereka yang sah yang akan menghadiri RUPSLB, wajib untuk memperlihatkan asli Surat Kolektif Saham atau menyerahkan fotokopinya dan menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk ("KTP") atau bukti jati diri lainnya kepada Petugas Pendaftaran sebelum memasuki ruang RUPSLB. Sedangkan para Pemegang Saham yang sahamnya telah masuk ke dalam Penitipan Kolektif KSEI atau kuasa mereka yang sah yang akan menghadiri RUPSLB, diwajibkan untuk menyerahkan asli Konfirmasi Tertulis Untuk RUPSLB ("KTUR") dan fotokopi KTP atau bukti jati diri lainnya.
- 4. Para Pemegang Saham Perseroan yang tidak dapat hadir dalam RUPSLB dapat diwakili oleh kuasanya dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (i) Berdasarkan Formulir Surat Kuasa yang dapat diperoleh di Kantor Biro Administrasi Efek Perseroan, PT Sirca Datapro Perdana ("BAE"), setiap jam kerja dan setelah formulir surat kuasa diisi oleh Pemegang Saham Perseroan, selanjutnya disampaikan kepada Perseroan melalui Kantor BAE yang beralamat di Jl. Johar No. 18, Menteng, Jakarta 10340, paling lambat pada tanggal 6 Mei 2019 pukul 16.00 WIB.
 - (ii) Para anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan dapat bertindak sebagai kuasa Pemegang Saham Perseroan dalam RUPSLB, namun demikian suara yang mereka keluarkan selaku kuasa Pemegang Saham tidak dihitung dalam pemungutan suara.



- Wakil Pemegang Saham yang berbentuk badan hukum ("Pemegang Saham Badan Hukum") wajib menyerahkan:

 (i) Fotokopi Anggaran Dasar Pemegang Saham Badan Hukum yang berlaku; dan
 (ii) Dokumen pengangkatan para anggota yang menjabat,
 Kepada Perseroan melalui BAE yang beralamat di Jl. Johar No. 18, Menteng, Jakarta 10340, paling lambat pada tanggal 6 Mei 2019 pukul 16.00 WIB.
- 6. Bahan-bahan yang akan dibicarakan dalam RUPSLB telah tersedia pada situs web Perseroan (www.sampoerna.com) sejak tanggal 17 April 2019 sampai dengan tanggal RUPSLB diselenggarakan, dan dapat diperoleh di Kantor Perwakilan Korporasi Perseroan pada jam kerja, dengan alamat PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk., One Pacific Place Building, Sudirman Central Business District (SCBD), Jl. Jendral Sudirman Kav.52-53, Lot 3 & 5, Lantai 18, Jakarta 12190, dengan cara mengajukan permintaan tertulis kepada Sekretaris Perusahaan.
- 7. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya RUPSLB, Pemegang Saham Perseroan atau kuasa Pemegang Saham yang sah dimohon telah berada di tempat RUPSLB selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum RUPSLB dimulai.

Jakarta, 17 April 2019 PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk. Direksi Perseroan



PT HANJAYA MANDALA SAMPOERNA THE Jl. Rungkut Industri Raya No. 18, Surabaya Telp. (031) 8431699, Faks. (031) 8430986

PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Direksi PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk., berkedudukan di Surabaya ("Perseroan"), dengan ini mengundang Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan ("RUPSLB") yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal	Kamis, 9 Mei 2019
Waktu	09:45 WIB – selesai
Tempat	PT HM Sampoerna Tbk. Ruang Meeting Taman Sampoerna One Pacific Place Lantai 18 Sudirman Central Business District (SCBD) J. Jendral Sudirman Kav. 52-53 Jakarta - 12190

Dengan Mata Acara sebagai berikut:

Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

Dengan mengacu kepada ketentuan Pasal 19 ayat 1 Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007 ("**UUPT**") dan Pasal 12 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan, perubahan Anggaran Dasar Perseroan ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan ("**RUPS**").

Sehubungan dengan diterbitkannya Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018 tentang Senubungan dengan diterbitkannya retada an Direktir Senderi an Pajak Reta (Parizzer) zu denang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda ("P3B") kami himbau agar sesegera mungkin dapat melakukan pengurusan dan memenuhi persyaratan perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- Pemanggilan RUPSLB ini merupakan undangan resmi bagi para Pemegang Saham untuk menghadiri RUPSLB. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada masing-masing Pemegang Saham Perseroan.
- Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam RUPSLB adalah para Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Selasa tanggal 16 April 2019 pukul 16.00 WIB, sedangkan untuk Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") sesual dengan catatan saldo rekening efek pada penutupan perdagangan saham pada hari Selasa tanggal 16 April 2019.
- 3. Para Pemegang Saham Perseroan yang sahamnya belum masuk dalam Penitipan Kolektif KSEI atau kuasa mereka yang sah yang akan menghadiri RUPSLB, wajib untuk memperiihatkan asli Surat Kolektif Saham atau menyerahkan fotokopinya dan menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk ("KTP") atau bukti jati diri lainnya kepada Petugas Pendaftaran sebelum memasuki ruang RUPSLB.

 Sedangkan para Pemegang Saham yang sahamnya telah masuk ke dalam Penitipan Kolektif KSEI atau kuasa mereka yang sah yang akan menghadiri RUPSLB, diwajibkan untuk menyerahkan asli Konfirmasi Tertulis Untuk RUPSLB ("KTUR") dan fotokopi KTP atau bukti jati diri lainnya.

- 4. Para Pemegang Saham Perseroan yang tidak dapat hadir dalam RUPSLB dapat diwakili oleh kuasanya dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (i) Berdasarkan Formulir Surat Kuasa yang dapat diperoleh di Kantor Biro Administrasi Efek Perseroan, PT Sirca Datapro Perdana ("BAE"), setiap jam kerja dan setelah formulir surat kuasa diisi oleh Pemegang Saham Perseroan, selanjutnya disampaikan kepada Perseroan melaluk Kantor BAE yang beralamat di Jl. Johar No. 18, Menteng, Jakarta 10340, paling lambat pada tanggal 6 Mei 2019 pukul 16.00 Wi B.
 - (ii) Para anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan dapat bertindak sebagai kuasa Pemegang Saham Perseroan dalam RUPSLB, namun demikian suara yang mereka keluarkan selaku kuasa Pemegang Saham tidak dihitung dalam pemungutan suara.
- 5. Wakil Pemegang Saham yang berbentuk badan hukum ("Pemegang Saham Badan Hukum") wajib menyerahkan:
 - (i) Fotokopi Anggaran Dasar Pemegang Saham Badan Hukum yang berlaku; dan
 - (ii) Dokumen pengangkatah para anggota yang menjabat,

Kepada Perseroan melalui BAE yang beralamat di Jl. Johar No. 18, Menteng, Jakarta 10340, paling lambat pada tanggal 6 Mei 2019 pukul 16.00 WIB.

- 6. Bahan-bahan yang akan dibicarakan dalam RUPSLB telah tersedia pada situs web Perseroan (www.sampoerna.com) sejak tanggal 17 April 2019 sampai dengan tanggal RUPSLB diselenggarakan, dan dapat diperoleh di Kantor Perwakilan Korporasi Perseroan pada jam kerja, dengan alamat PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk., One Pacific Place Building, Sudirman Central Business District (SCBD), JJ. Jendral Sudirman Kav.52-53, Lot 3 & 5, Lantai 18, Jakarta 12190, dengan cara mengajukan permintaan tertulis kepada Sekretaris Perusahaan.
- Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya RUPSLB, Pemegang Saham Perseroan atau kuasa Pemegang Saham yang sah dimohon telah berada di tempat RUPSLB selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum RUPSLB dimulai.

Jakarta, 17 April 2019 PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk. Direksi Perseroan